



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta

တရားကြံ့ခိုင်ခံ့မာမှုနှင့်
နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

Laporan Akhir

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, Prekursor Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya



Laporan Akhir

**Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah
Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta tentang Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, Prekursor Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dapat disusun dengan baik.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan keluarga, ketertiban sosial, dan kualitas sumber daya manusia. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan kawasan urban memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya pada kelompok usia produktif, pelajar, dan mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah yang mampu mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) secara terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.

Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah dan dasar pertimbangan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, data empiris, serta kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan P4GNPN di Kota Yogyakarta.

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat kewenangan Pemerintah Daerah

Laporan Akhir

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN, penguatan koordinasi lintas sektor, rehabilitasi berbasis masyarakat, pembentukan Kelurahan Bersinar, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan dan deteksi dini terhadap kawasan rawan narkotika. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan pelaksanaan kebijakan P4GNPN di Kota Yogyakarta dapat berjalan secara lebih efektif, terintegrasi, dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Akhir kata, kami berharap Naskah Akademik ini dapat menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan daerah yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, sehat, tertib, dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Yogyakarta, Mei 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	12
2.1. Kajian Teoretis	12
2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.....	31
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	37
2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	54
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	59
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	59
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	59
3.2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	61
3.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	64
3.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	65
3.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	68

3.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.....	71
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	75
4.1. Landasan Filosofis	75
4.2. Landasan Sosiologis.....	77
4.3. Landasan Yuridis	80
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA.....	84
5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan	84
5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	85
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	88
BAB VI PENUTUP	98
6.1. Kesimpulan.....	98
6.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, kehadiran negara menjadi sangat penting karena narkotika dan prekursor narkotika telah menimbulkan ancaman nyata terhadap kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, keamanan masyarakat, serta masa depan generasi muda. Negara tidak dapat membiarkan masyarakat menghadapi ancaman narkotika dan prekursor narkotika secara sendiri-sendiri, melainkan harus hadir melalui kebijakan, regulasi, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan hukum yang efektif, termasuk melalui peran aktif Pemerintah Daerah. Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang menyasar pelajar, mahasiswa, dan kelompok usia produktif secara langsung mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional tersebut. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan dalam pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika guna menjamin perlindungan hak masyarakat atas kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi penerus bangsa.

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, kehadiran negara diwujudkan pula melalui peran Pemerintah Daerah sebagai bagian integral dari penyelenggara pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesehatan, pendidikan, serta pembangunan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (selanjutnya disingkat P4GN) merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tingkat daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, serta memastikan terciptanya Kota Yogyakarta yang aman, sehat, tertib, dan bebas dari ancaman narkotika dan prekursor narkotika.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur fasilitasi P4GNPN diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan pada daerah dalam urusan kesehatan, sosial, pendidikan, dan ketertiban umum. P4GNPN berada dalam irisan kewenangan tersebut sehingga secara yuridis menjadi domain yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN secara eksplisit mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan fasilitasi P4GNPN, termasuk melalui pembentukan kebijakan dan regulasi daerah. Hal ini menjadi dasar administratif dan normatif bagi penyusunan Perda sebagai instrumen hukum yang mengikat dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan program.

Secara lebih spesifik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan fasilitasi P4GNPN yang meliputi:

- a. Pembentukan regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah.
- b. Penyusunan kebijakan daerah
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi
- d. Deteksi dini
- e. Pemberdayaan masyarakat
- f. Rehabilitasi medis dan sosial

Permendagri 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GNPN secara normatif mendorong pembentukan produk hukum daerah sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi P4GNPN yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Artinya, secara normatif telah ada mandat administratif bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan P4GNPN dalam bentuk regulasi.

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika peredaran narkoba global yang melibatkan jaringan lintas negara dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pangsa pasar potensial. Berdasarkan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023, angka prevalensi nasional mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta penduduk usia 15–64 tahun, dengan mayoritas pengguna berasal dari kelompok usia produktif. Kondisi tersebut menjadi semakin memprihatinkan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta karena berdasarkan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, DIY termasuk lima provinsi dengan angka prevalensi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 2,3%, berada di atas rata-rata nasional. Data Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap 148 kasus narkotika dengan 155 tersangka, sedangkan pada tahun 2024 tercatat 135 kasus narkoba yang berhasil diungkap

dengan penyitaan lebih dari 1 juta butir obat berbahaya serta peningkatan signifikan penyitaan psikotropika.¹

Posisi tersebut menunjukkan bahwa DIY, khususnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, wisata, dan pusat mobilitas masyarakat, memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Tingginya mobilitas penduduk, konsentrasi pelajar dan mahasiswa, serta berkembangnya kawasan urban dan aktivitas jasa menjadikan wilayah DIY rentan menjadi sasaran jaringan peredaran narkotika dan prekursor narkotika, sehingga memerlukan langkah penanganan yang serius, sistematis, dan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan daerah P4GNPN.

Fenomena menunjukkan bahwa peredaran gelap tidak lagi terbatas pada kota-kota besar metropolitan, tetapi telah menjangkau kota pendidikan dan kota wisata, termasuk Kota Yogyakarta. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, meliputi gangguan kesehatan fisik dan mental, peningkatan tindak kriminalitas, disintegrasi keluarga, serta penurunan produktivitas generasi muda. Sebagai bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta memiliki karakteristik demografis yang unik. Kota ini dikenal sebagai kota pelajar dengan ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang tinggal di hunian sementara seperti kos dan apartemen. Mobilitas penduduk yang tinggi, heterogenitas sosial, serta intensitas interaksi antarwilayah menjadikan kota ini memiliki tingkat kerentanan yang relatif lebih besar terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pada aspek lain, perkembangan penyalahgunaan zat berbahaya di masyarakat menunjukkan bahwa peredaran dan penggunaan

¹ Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta, Rencana Kerja BNN Kota Yogyakarta Tahun 2024, Yogyakarta: BNN Kota Yogyakarta, 2024, hlm. 6–8.

psikotropika serta zat adiktif lainnya semakin meningkat dan kerap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Dalam praktiknya, obat-obatan tertentu, inhalansia, dan zat adiktif lain sering disalahgunakan oleh kelompok remaja dan usia produktif karena lebih mudah diperoleh, lebih murah, serta pengawasannya relatif lebih lemah. Selain menimbulkan gangguan kesehatan dan ketertiban sosial, penyalahgunaan psikotropika dan zat adiktif juga dalam banyak kasus menjadi pintu masuk menuju penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang lebih berbahaya. Selain itu, perkembangan modus penyalahgunaan zat berbahaya saat ini menunjukkan batas antara narkotika dan prekursor narkotika semakin sulit dipahami oleh masyarakat awam. Banyak masyarakat tidak mampu membedakan jenis zat yang disalahgunakan, sementara dampak yang ditimbulkan sama-sama mengancam kesehatan dan ketertiban sosial.

Dalam konteks perlindungan masyarakat, yang menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah bukan semata klasifikasi hukumnya, melainkan pencegahan terhadap penyalahgunaan seluruh zat berbahaya yang menimbulkan ketergantungan dan kerusakan sosial. Dengan pengaturan yang terintegrasi, Pemerintah Daerah dapat membangun sistem edukasi dan pencegahan yang lebih sederhana, mudah dipahami masyarakat, dan lebih efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, pengaturan yang hanya terbatas pada narkotika dinilai belum cukup menjawab perkembangan permasalahan di lapangan sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mencakup Prekursor Narkotika.

Pada aspek peredaran, perkembangan modus operandi peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika juga semakin kompleks dan adaptif. Transaksi tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem distribusi terselubung. Sasaran peredaran semakin menyasar

usia produktif, termasuk pelajar dan mahasiswa. Selain narkotika, penyalahgunaan Prekursor Narkotika tanpa resep dan penggunaan zat adiktif lainnya menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan karena relatif lebih mudah diakses. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan upaya pencegahan yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan represif oleh aparat penegak hukum, tetapi juga pendekatan preventif dan rehabilitatif yang terintegrasi di tingkat daerah. Pemerintah kota memiliki peran strategis dalam membangun sistem pencegahan berbasis masyarakat, pendidikan, dan keluarga, serta dalam mendukung rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan.

Meskipun pelaksanaan fasilitasi P4GNPN telah dilakukan melalui program perangkat daerah dan didukung regulasi teknis, hingga saat ini Kota Yogyakarta belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta Prekursor Narkotika. Ketiadaan regulasi daerah yang bersifat mengikat menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya terintegrasi, belum memiliki standar kewajiban lintas sektor, serta belum didukung pengaturan kelembagaan yang kuat.

Berdasarkan uraian diatas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi kebutuhan mendesak dan strategis. Raperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pencegahan berbasis masyarakat, serta melindungi generasi muda dan masyarakat Kota Yogyakarta dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika secara berkelanjutan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi dan tingkat kerawanan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Yogyakarta?
- b. Mengapa diperlukan pengaturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Yogyakarta?
- c. Bagaimana kewenangan dan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?
- d. Bagaimana arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan yang diperlukan dalam Peraturan Daerah guna mewujudkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

- a. Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- 1) merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- 2) mengkaji kondisi empiris dan tingkat kerawanan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Yogyakarta;
- 3) memberikan arah dan ruang lingkup pengaturan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan fasilitasi P4GNPN;
- 4) mewujudkan pengaturan daerah yang mampu memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, koordinasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan;
- 5) menjadi dasar ilmiah dan konseptual dalam penyusunan norma-norma pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

b. Kegunaan

Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

- 1) bahan pertimbangan dan acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Yogyakarta;
- 2) pedoman dalam penyusunan materi muatan dan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) dasar harmonisasi, sinkronisasi, dan penyesuaian pengaturan daerah dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan nasional terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- 4) sarana untuk memperkuat kebijakan daerah dalam perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

1.4. Metode Penelitian

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan penelitian melalui metode pendekatan yuridis normative (penelitian kepustakaan) yang didukung dengan pendekatan empiris. Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 10) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024;
- 11) Peraturan Badan Narkotika Nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan P4GNPN; dan
- 12) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum, kesehatan, kepemudaan, dan perlindungan masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, data statistik, hasil wawancara, dan focus group discussion dengan Perangkat Daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Metode pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute*

approach), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) guna memahami konsep, teori, serta kondisi empiris penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Yogyakarta.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul akan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas untuk kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan atau pemecahan dari masalah yang ada. Teknik analisis dilakukan secara interpretatif, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku sehingga dapat menghasilkan rumusan pengaturan yang sistematis, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kewenangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoretis

a. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam konsep negara hukum, kekuasaan negara harus dibatasi dan dijalankan berdasarkan hukum guna mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. A.V. Dicey menjelaskan bahwa negara hukum memiliki tiga unsur utama, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan perlindungan hak-hak individu melalui due process of law.² Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perkembangan teori ketatanegaraan modern, konsep negara hukum tidak hanya dipahami dalam arti formal sebagai negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang, tetapi juga dalam arti material yang menempatkan negara sebagai pihak yang aktif mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*). Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum modern memiliki unsur perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi negara.³ Konsep tersebut

² A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1959, hlm. 202–203.

³ Friedrich Julius Stahl dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 113.

menegaskan bahwa negara tidak cukup hanya menjaga ketertiban, melainkan juga berkewajiban melakukan intervensi kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial yang mengancam kesejahteraan masyarakat.

Konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keamanan masyarakat. Bagir Manan menyatakan bahwa negara kesejahteraan merupakan bentuk negara modern yang memberi kewenangan luas kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan umum.⁴ Dalam konteks tersebut, negara memiliki legitimasi untuk membentuk kebijakan publik dan instrumen hukum dalam menghadapi berbagai ancaman sosial, termasuk penyalahgunaan zat berbahaya yang berdampak terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat.

Teori negara hukum juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama pembentukan hukum. Negara berkewajiban menjamin hak masyarakat untuk hidup sehat, memperoleh rasa aman, dan terlindungi dari ancaman yang dapat merusak kualitas kehidupan sosial. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus berorientasi pada perlindungan manusia dan kesejahteraan sosial, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif semata, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.⁵ Dengan demikian, keberadaan hukum harus mampu menjawab kebutuhan sosial

⁴ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 15.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53.

masyarakat serta menjadi instrumen perlindungan terhadap berbagai bentuk ancaman sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan teori negara hukum dan negara kesejahteraan tersebut, Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika. Kehadiran negara diwujudkan melalui pembentukan kebijakan dan regulasi daerah yang bertujuan memperkuat upaya pencegahan, pengawasan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan bentuk implementasi prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

b. Otonomi Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Menurut Philipus M. Hadjon, desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, maka terlihat bahwa desentralisasi mengandung beberapa hal penting:

- 1) wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
- 2) wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dilakukan juga oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik di dalam satuan territorial maupun fungsional; dan
- 3) satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Peranan pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang sedemikian besar merupakan perwujudan dari konsep ajaran negara hukum modern yang dikenal dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD NRI 1945 yaitu negara mempunyai tanggungjawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa dalam perkembangan *welfare state*, pengaruh negara terhadap individu menjelma dalam tiga cara yaitu: Pertama, pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial; Kedua, pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian; Ketiga, harapan bahwa problem-problem masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa.

S.F Marbun, mengemukakan bahwa “konsepsi negara hukum modern menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar yang dalam berbagai literatur disebut dengan istilah *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara memberi pelayanan kepada masyarakat) atau negara melakukan tugas *public service*, atau menurut- AM Donner disebut social

rechstaat atau oleh Wendolen M Carter dan John H Herz disebut dengan istilah “Pemerintahan Raksasa yang Aktif”.

Sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut.

Usuran pemerintahan konkuren terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib; dan
- 2) Urusan Pemerintahan Pilihan.

Usuran Pemerintahan Wajib dibagi dalam:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar
Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;

- d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan.
- Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
- a) kelautan dan perikanan;
 - b) pariwisata;
 - c) pertanian;
 - d) kehutanan;
 - e) energi dan sumber daya mineral;
 - f) perdagangan;
 - g) perindustrian; dan
 - h) transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah

provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Wewenang untuk mengatur atau penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah memiliki sifat penuh atau tidak penuh. Penuh, kalau penyerahan atau membiarkan mencakup wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai asas-asas maupun mengenai cara menjalankannya (wewenang mengatur mengurus asas dan cara menjalankannya). Tidak penuh, kalau hanya terbatas untuk mengatur dan mengurus cara menjalankannya. Penyerahan otonomi adalah otonomi sedangkan tidak penuh adalah tugas pembantuan. Jika merujuk pada pendapat tersebut dan dikaitkan dengan UU 23/2014 beserta dengan perubahannya, Pemerintah Daerah menjalankan fungsi otonomi dan tugas pembantuan.

Hal ini tercermin dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2014, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*

- (2) *Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.*

c. Narkotika dan Prekursor Narkotika

1) Definisi

Narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang bekerja mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan dan tujuan medis yang tepat. Secara etimologis, istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti mati rasa atau lumpuh.⁶

Istilah narkotika sendiri memiliki definisi, dimana antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dalam kamus hukum dinyatakan :

“Narkotika merupakan zat yang membiuskan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat menekan fungsi-fungsi kegiatan dari otak dan persyarafan. Pada mulanya zat-zat ini dimaksudkan untuk tujuan medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan, sehingga menimbulkan bahaya ketagihan dan ketergantungan”.⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).⁸

⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 35.

⁷ Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, cet. ke-2, hlm. 197.

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika> , Diunduh pada tanggal 4 Mei 2026 pukul 09.27 WIB.

Selain narkotika, dikenal juga prekursor narkotika atau psikotropika yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan narkotika atau Prekursor Narkotika. Pada umumnya, prekursor digunakan secara sah/resmi dalam proses industri dan sebagian besar diperdagangkan dalam perdagangan Internasional. Tumbuh suburnya produksi ilegal narkotika, Prekursor Narkotika serta zat adiktif lainnya di Indonesia tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan prekursor.⁹ . Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan:

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”¹⁰

Selain narkotika dan psikotropika dikenal juga zat psikoaktif baru atau new psychoactive substance (NPS) yang menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental. Zat psikoatif baru telah dikenal di pasar dengan beberapa istilah, seperti "legal highs", "bath salt" dan "bahan kimia penelitian".¹¹ Untuk memberikan terminologi yang jelas tentang zat ini, UNODC menggunakan istilah "zat psikoaktif baru" yang didefinisikan sebagai:¹²

“new psychoactive substances (NPS)” which are defined as “substances of abuse, either in a pure form or a preparation, that are not controlled by the 1961 Single Convention on

⁹ <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/172/Prekursordibalik-peredaran-gelapnarkotika-dan-psikotropika.html>. Diunduh pada tanggal 2 Mei 2026 pukul 12.37 WIB.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

¹¹ UNODC, “Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances-What are NPS”. Diakses pada laman <https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS> , Diunduh pada tanggal 3 Mei 2026 pukul 12.37 WIB.

¹² ibid

Narcotic Drugs or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, but which may pose a public health threat.”

Istilah "baru" pada NPS tidak selalu mengacu pada penemuan baru, tetapi lebih ditujukan untuk zat yang baru-baru ini tersedia di pasar. Beberapa NPS justru pertama kali telah disintesis sejak 40 tahun lalu.

2) Perkembangan Pengaturan Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Awalnya narkotika banyak digunakan untuk kegiatan medis sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa sakit.¹³ Namun mengingat dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika, bahkan tidak aman digunakan oleh manusia jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pembuatan, penggunaan, dan peredarannya harus diatur oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan, penggunaan, dan peredaran narkotika yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan bentuk penyalahgunaan. Dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan narkotika terus berkembang secara kompleks dan menyangkut hampir segala aspek kehidupan manusia.

Perkembangan pengaturan narkotika dan psikotropika secara global bermula dari meningkatnya perdagangan opium internasional pada abad ke-19 yang menimbulkan berbagai persoalan sosial dan kesehatan di berbagai negara. Kondisi tersebut mendorong lahirnya kerja sama internasional untuk mengendalikan produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika. Salah satu tonggak awal pengaturan internasional adalah International Opium Convention Tahun 1912 di Den Haag yang merupakan konvensi internasional pertama mengenai

¹³ Yudhi Widyo Armono, SE, SH, MH, Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis, <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaannarkotika-dalam-dunia-medis.pdf> , Diunduh pada tanggal 4 Mei 2026 pukul 13.15 WIB.

pengawasan perdagangan opium.¹⁴ Pengaturan internasional kemudian berkembang melalui Single Convention on Narcotic Drugs 1961 yang mengintegrasikan berbagai perjanjian internasional sebelumnya menjadi satu rezim pengendalian narkotika internasional. Selanjutnya lahir Convention on Psychotropic Substances 1971 untuk mengatur zat-zat psikotropika dan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 yang memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan pencucian uang hasil tindak pidana narkotika.¹⁵

Di Indonesia, perkembangan pengaturan narkotika dan psikotropika mengalami perubahan seiring meningkatnya ancaman penyalahgunaan dan kejahatan narkotika transnasional. Pada masa kolonial, pengaturan mengenai obat bius diatur melalui Verdoovende Middelen Ordonnantie Tahun 1927. Setelah kemerdekaan, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sebagai dasar pengendalian narkotika nasional. Pengaturan tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Seiring meningkatnya kompleksitas peredaran gelap narkotika, pemerintah kembali memperbarui kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memperkuat pendekatan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan jaringan narkotika secara lebih komprehensif.¹⁶ Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma kebijakan hukum

¹⁴ UNODC, *A Century of International Drug Control*, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, hlm. 11.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 23

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 41.

nasional dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih terintegrasi antara aspek kesehatan, sosial, dan penegakan hukum.

Politik hukum nasional di bidang narkotika pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan mendukung komitmen internasional dalam pengendalian narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional oleh Pemerintah Indonesia, antara lain pengesahan *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, serta pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.¹⁷ Ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan nasional Indonesia merupakan bagian dari rezim internasional dalam upaya pengendalian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam konteks daerah, politik hukum nasional tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pembentukan regulasi daerah yang bersifat preventif, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

3) Penggolongan

Narkotika terdiri dari tiga golongan, yaitu:

- a) Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi medis.

¹⁷ Ibid, hlm. 52

Narkotika dalam golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, dengan contoh antara lain kokain, ganja, dan heroin.

- b) Golongan II adalah jenis narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan, terapi, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, narkotika dalam golongan ini masih diperbolehkan penggunaannya secara terbatas di bidang medis. Contoh dari narkotika golongan ini antara lain morfin dan petidin.
- c) Golongan III merupakan jenis narkotika yang digunakan sebagai obat dan secara luas dimanfaatkan dalam terapi medis, serta dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dalam golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang relatif ringan. Contoh dari narkotika golongan ini adalah kodein.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktifitas mental dan di bagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a) Golongan I: yaitu psikotropika yang di pergunakan untuk pengembangn ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, contoh: Extasi.
- b) Golongan II: yaitu psikotropika yang dipergunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, contoh : Amphetamine.

- c) Golongan III: yaitu psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan sedang, contoh : Phenobarbital.
- d) Golongan IV: yaitu psikotropika yang dipergunakan sebagai pengobatan dan banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindroma ketergantungan ringan, contoh : Diazepam, Nitrazepam.

Narkotika digolongkan menjadi dua golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

- a) Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
- b) Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika.

Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti: Alkohol yang mengandung *ethyl etanol*, *inhalen/sniffing* (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang.

Dari jenisnya Narkotika dapat dibedakan menjadi:

- a) Heroin atau diamorfin adalah sejenis opioid alkaloid. Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintesis dari darinya melalui asetilasi. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin dapat menyebabkan kecanduan.
- b) Ganja (*Cannabis sativa* syn. *Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol, tetra-hydro-cannabinol (THC) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Ganja menjadi simbol budaya *hippies* yang pernah populer di Amerika Serikat. Hal ini biasanya dilambangkan dengan daun ganja yang berbentuk khas. Selain itu ganja dan opium juga didengungkan sebagai simbol perlawanan terhadap arus globalisme yang dipaksakan negara kapitalis terhadap negara berkembang. Di India sebagian sadhu yang menyembah Dewa Shiva menggunakan produk derivative ganja untuk melakukan ritual penyembahan dengan cara menghisap Hashish melalui pipa Chillum/Chillum, dan dengan meminum Bhang.
- c) Morfin berasal dari kata morpheus (dewa mimpi) adalah alkaloid analgesic yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit.
- d) Kokain mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit.

- e) LSD atau Lysergic acid atau acid, trips, tabs termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar seperempat perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil dan kapsul, cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.
- f) Inhalansia atau Solven adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya: aerosol, lem aca aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak dibawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan.
- g) Opiat / Opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama papaversomniferum, kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, penggunaan opiat adalah
- h) dengan cara dihisap dan efek yang dirasakan oleh orang yang memakainya yaitu memiliki semangat yang tinggi, sering merasa waktu berjalan begitu lambat, merasa pusing dan mabuk.

Dari efek yang dihasilkan narkotika dapat dibedakan menjadi:

- a) Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain dan LSD.
- b) Stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan

otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaannya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

- c) Depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.
- d) Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, dan putaw.

4) Konsep Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GNPN)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPNPN) merupakan kebijakan nasional yang dibangun sebagai pendekatan terpadu dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Konsep P4GNPN lahir dari kesadaran bahwa permasalahan narkoba dan prekursor narkoba tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif dan penegakan hukum semata, melainkan harus dilakukan secara komprehensif melalui langkah pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dalam perspektif kebijakan publik, P4GNPN merupakan bentuk kebijakan sosial dan kebijakan kriminal (*social policy* dan

criminal policy) yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.¹⁸

Konsep P4GNPN pada dasarnya terdiri atas dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pencegahan (*preventive approach*) dan pendekatan pemberantasan (*repressive approach*). Pendekatan pencegahan dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, deteksi dini, penguatan ketahanan keluarga, pembinaan lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja, serta pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran dan kemampuan menolak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Sementara itu, pendekatan pemberantasan dilakukan melalui penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkotika, pengawasan terhadap peredaran zat berbahaya, serta tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral melalui sarana penal dan non-penal.¹⁹ Oleh karena itu, kebijakan P4GNPN tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Dalam perkembangannya, konsep P4GNPN juga menempatkan rehabilitasi sebagai bagian penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika tidak semata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan pemulihan kesehatan dan sosial. Pendekatan rehabilitasi tersebut sejalan dengan perkembangan paradigma internasional yang menempatkan

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 24.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 45.

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagai persoalan kesehatan masyarakat (*public health issue*). Oleh karena itu, kebijakan P4GNPN tidak hanya menitikberatkan pada pemberantasan jaringan narkotika dan prekursor narkotika, tetapi juga pada upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mengembalikan fungsi sosial penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika dalam masyarakat.²⁰

Konsep P4GNPN juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan narkotika dan prekursor narkotika. Permasalahan narkotika dan prekursor narkotika merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya, sehingga penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, keluarga, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Muladi menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan modern harus dilakukan melalui pendekatan sistemik dan melibatkan seluruh komponen masyarakat.²¹ Dalam konteks tersebut, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkotika dan prekursor narkotika.

Di Indonesia, konsep P4GNPN menjadi bagian dari kebijakan nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Badan Narkotika Nasional serta perangkat pemerintahan terkait. Pelaksanaan P4GNPN diarahkan pada upaya menciptakan

²⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 78.

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 15.

masyarakat yang memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui penguatan ketahanan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial masyarakat. Dalam konteks daerah, kebijakan P4GNPN menjadi dasar penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun regulasi dan program daerah yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan partisipatif. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan bentuk implementasi konsep P4GNPN dalam kerangka perlindungan masyarakat dan penguatan ketahanan sosial di Kota Yogyakarta.

2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum dapat dimaknai sebagai pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Berdasarkan pengertian asas menurut KBBI, pengertian yang relevan dengan bidang hukum adalah pengertian kedua, yakni asas sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “asas merupakan alas, dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya.” Sebab, hukum juga tentunya memerlukan sebuah landasan dalam proses pembuatan dan penetapannya.

Adapun menurut menurut Elkema Hommes, asas hukum bukan norma-norma hukum konkret, tetapi sebuah landasan yang paling luas dan kuat bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum merupakan dasar atau petunjuk arah dalam

pembentukan hukum positif. Sedangkan Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakatnya.

Adapun penerapan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2014 yang merupakan adopsi dari prinsip pengelolaan perusahaan yang baik yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol meliputi:

a. Asas kepastian hukum

Asas ini menjelaskan bahwa asas kepastian hukum dalam negara hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Asas kemanfaatan

Asas ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara, manfaat harus diperhaikan secara seimbang. Manfaat tersebut harus seimbang antara berbagai faktor sebagai berikut:

- 1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- 2) Kepentingan individu dengan Masyarakat;
- 3) Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- 4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- 5) Kepentingan pemerintah dengan warga Masyarakat;
- 6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- 7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan
- 8) Kepentingan pria dan Wanita.

c. Asas ketidakberpihakan

Asas ini memberikan kewajiban kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. Asas kecermatan

Asas ini menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Pasalnya, informasi dan dokumen yang lengkap tersebut untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Asas keterbukaan

Asas ini memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya tentu harus tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Asas kepentingan umum

Asas ini mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Cara perwujudannya yakni dengan tindakan yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Asas pelayanan yang baik

Asas ini menegaskan pemberian layanan yang baik. Artinya, pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol harus dilakukan dalam Peraturan Daerah sehingga harus merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU No. 12/2011) di bawah ini:

- a. Asas kejelasan tujuan, artinya bahwa Perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, artinya bahwa Perda harus dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya bahwa Perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Perda;
- d. Dapat dilaksanakan, artinya bahwa harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya bahwa Perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, artinya bahwa Perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- g. Keterbukaan, artinya bahwa Perda mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

Dalam kaitannya dengan proses penentuan materi peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 6 UU No. 12/2011 telah mengatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas hukum materiil peraturan perundang-undangan yang baik berupa asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman, artinya bahwa materi Perda harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan, artinya bahwa materi harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan, artinya bahwa materi Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan, artinya bahwa materi harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

- e. Asas kenusantaraan, artinya bahwa materi Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- f. Asas bhinneka tunggal ika, artinya bahwa materi Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Asas keadilan, artinya bahwa materi Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa Perda tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Asas ketertiban dan kepastian Hukum, artinya bahwa materi harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya bahwa materi Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol), maka asas-asas tersebut di atas harus menjadi pedoman (*directives*) dalam proses pembuatan Perda mengingat fungsinya yang penting dalam persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Perda yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan (*doeltreffendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*) dan penegakan hukumnya (*handhaafbaarheid*)²²

22 A. Hamid S Attamimi, 1990, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV, Jakarta, Disertasi Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, hlm. 331.

2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

a. Politik Hukum Nasional terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Politik hukum nasional dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dan ketahanan nasional dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika. Politik hukum tersebut dibentuk melalui pengaturan yang bersifat komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum, kesehatan, rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan hukum nasional, narkotika dan prekursor narkotika dipandang tidak hanya sebagai persoalan kriminalitas, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan masa depan generasi bangsa. Kondisi tersebut didasarkan pada fakta empiris bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023, jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia mencapai sekitar 3,33 juta orang atau sebesar 1,73% dari total penduduk usia 15–64 tahun.²³ Selain itu, perputaran uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

²³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023.

Laporan Akhir

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya



Gambar 2. 1. Politik Hukum Nasional P4GN

Arah politik hukum nasional tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi sebagai bagian penting dalam kebijakan narkotika nasional. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 yang menyatakan:

“Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;*
- memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
- menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum nasional di bidang narkotika dan prekursor narkotika tidak hanya berorientasi pada pendekatan represif, tetapi juga menekankan pendekatan preventif dan rehabilitatif sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Secara empiris, pendekatan rehabilitatif menjadi penting mengingat mayoritas penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika berasal dari kelompok usia produktif, termasuk pelajar dan mahasiswa yang merupakan kelompok strategis dalam pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya, politik hukum nasional terkait P4GNPN juga dipengaruhi oleh komitmen internasional Indonesia dalam rezim pengendalian narkotika dan prekursor narkotika dunia. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, antara lain:

- a. *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976;
- b. *Convention on Psychotropic Substances 1971* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996; dan
- c. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

Ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa politik hukum nasional Indonesia dibangun dalam kerangka kerja sama internasional untuk mengendalikan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Hal tersebut relevan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbuka yang memiliki kerentanan tinggi terhadap jalur penyelundupan narkotika melalui jalur laut, udara, dan darat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, jaringan narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia berasal dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand,

Myanmar, Tiongkok, Iran, Pakistan, Nigeria, dan beberapa negara lainnya.²⁴

Selain itu, politik hukum nasional juga diarahkan pada penguatan pendekatan kesehatan (*health approach*) dalam penanganan penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika. Hal tersebut tercermin melalui pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta berbagai regulasi Badan Narkotika Nasional mengenai rehabilitasi dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari *punitive approach* menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika sebagai korban penyalahgunaan zat adiktif. Data empiris menunjukkan bahwa kebutuhan rehabilitasi terus meningkat setiap tahun. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY mencatat ratusan pengguna narkotika dan prekursor narkotika mengakses layanan rehabilitasi setiap tahunnya, dengan mayoritas berasal dari kelompok usia produktif.²⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi merupakan bagian penting dalam politik hukum nasional di bidang P4GNPN.

Dalam aspek kelembagaan, politik hukum nasional juga diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan P4GNPN. Hal tersebut ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 yang menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN melalui penyusunan rencana aksi daerah, fasilitasi pencegahan, rehabilitasi, pengawasan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara empiris, pelibatan

²⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Indonesia Drugs Report Tahun 2024.

²⁵ ANTARA, "BNPN DIY Catat Ratusan Pengguna Narkoba Akses Rehabilitasi", dipublikasikan tahun 2022.

pemerintah daerah menjadi penting karena tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

Daerah Istimewa Yogyakarta, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2,30% menempatkan DIY sebagai salah satu provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia.²⁶ Sementara itu, data Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap 148 kasus narkotika dengan 155 tersangka, sedangkan pada tahun 2024 tercatat 135 kasus narkoba berhasil diungkap dengan penyitaan lebih dari 1 juta butir obat berbahaya.²⁷

Perkembangan politik hukum nasional juga menunjukkan adanya penguatan pendekatan berbasis masyarakat (*community based approach*) melalui pembentukan Desa/Kelurahan Bersinar, relawan anti narkoba, Agen Pemulihan, dan rehabilitasi berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam membangun ketahanan sosial terhadap ancaman narkotika dan prekursor narkotika. Dalam konteks Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota wisata dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, arah politik hukum nasional tersebut memiliki relevansi penting untuk diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain itu, pelaksanaan P4GNPN secara nasional juga masih menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Permasalahan narkotika dan prekursor narkotika memerlukan keterlibatan aktif kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan,

²⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019.

²⁷ Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta Tahun 2023–2024.

fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaan koordinasi program P4GNPN di berbagai daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan integrasi data, belum optimalnya penguatan kelembagaan, dan belum meratanya pelaksanaan program berbasis masyarakat seperti Desa/Kelurahan Bersinar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan P4GNPN di Indonesia memerlukan penguatan kebijakan hukum, koordinasi lintas sektor, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat secara lebih komprehensif untuk mewujudkan sistem penanggulangan narkotika dan prekursor narkotika yang efektif dan berkelanjutan.²⁸

Dengan demikian, politik hukum nasional terkait P4GNPN pada dasarnya diarahkan untuk membangun sistem penanggulangan narkotika dan prekursor narkotika yang komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Politik hukum tersebut menjadi landasan konseptual dan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan P4GNPN secara terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

b. Demografi Kota Yogyakarta

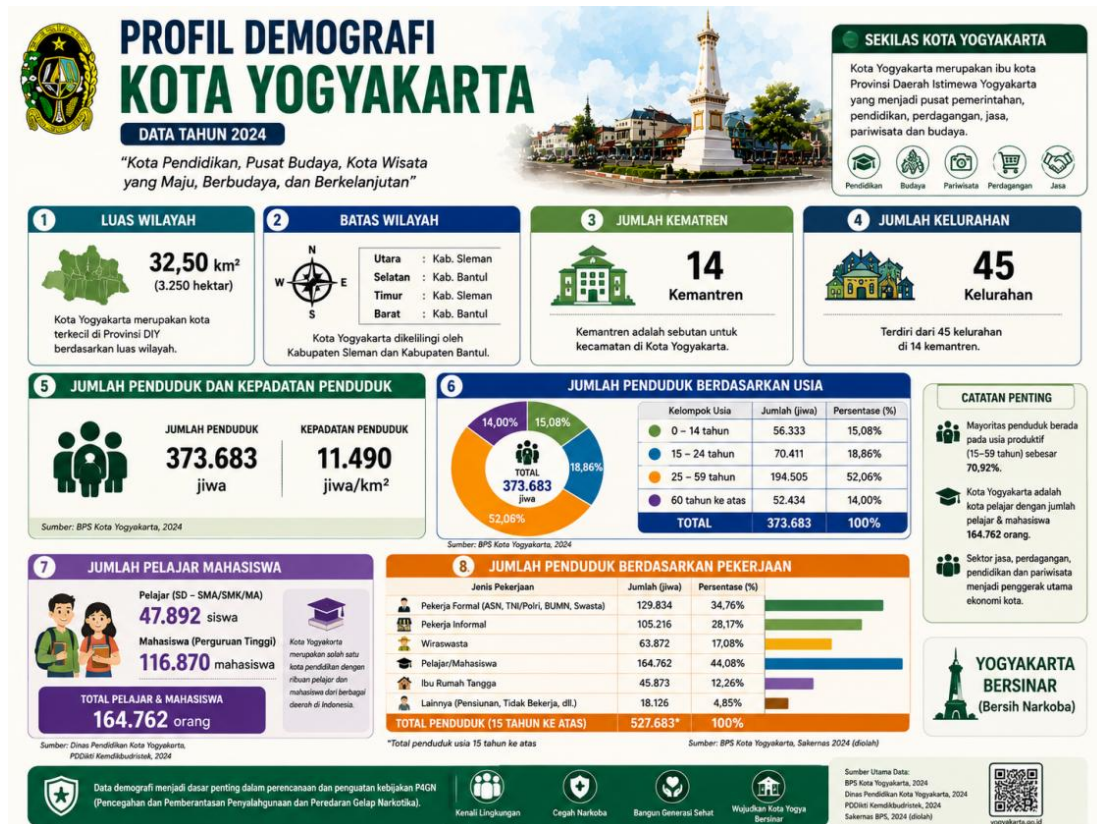
Kota Yogyakarta merupakan ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakteristik sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota wisata, serta pusat perdagangan dan jasa. Secara administratif, Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah sekitar 32,50 km² yang terbagi ke dalam 14 kemandren dan 45 kelurahan. Kota Yogyakarta berbatasan dengan Kabupaten Sleman di sebelah utara dan timur, serta Kabupaten Bantul di sebelah selatan dan barat. Posisi geografis tersebut menjadikan Kota Yogyakarta sebagai pusat

²⁸ Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020–2024.

Laporan Akhir

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

aktivitas pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 2. 2. Profil Demografi Kota Yogyakarta

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2024, jumlah penduduk Kota Yogyakarta mencapai sekitar 373.683 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 11.490 jiwa/km².²⁹ Tingginya kepadatan penduduk tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Selain penduduk tetap, Kota Yogyakarta juga dihuni oleh penduduk non permanen yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan karakter masyarakat Kota Yogyakarta bersifat heterogen dan dinamis.

²⁹ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2024.

Komposisi penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh kelompok usia produktif. Penduduk usia 25–59 tahun tercatat mencapai lebih dari 52% dari total jumlah penduduk, sedangkan kelompok usia 15–24 tahun mencapai sekitar 18,86%.³⁰ Dominasi kelompok usia produktif tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki potensi sumber daya manusia yang besar dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan sosial, khususnya terkait kerentanan kelompok usia muda terhadap berbagai pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagai kota pendidikan, Kota Yogyakarta memiliki jumlah pelajar dan mahasiswa yang sangat besar. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan PDDikti Tahun 2024, jumlah pelajar tingkat SD hingga SMA/SMK/MA mencapai sekitar 47.892 siswa, sedangkan jumlah mahasiswa perguruan tinggi mencapai sekitar 116.870 mahasiswa.³¹ Tingginya jumlah pelajar dan mahasiswa tersebut menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat pendidikan terbesar di Indonesia. Di sisi lain, tingginya konsentrasi usia muda dan keberadaan rumah kos serta lingkungan sosial yang terbuka menyebabkan kelompok pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Dari aspek ketenagakerjaan, penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh sektor jasa, perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan pekerjaan informal. Struktur ekonomi perkotaan yang didominasi sektor jasa menyebabkan tingginya aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi malam hari yang berkembang di kawasan perkotaan. Kondisi tersebut membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun di

³⁰ Ibid.

³¹ Data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan PDDikti Kemendikbudristek Tahun 2024.

sisi lain juga berpotensi meningkatkan kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, terutama di kawasan dengan aktivitas sosial dan hiburan yang tinggi.

Karakteristik demografis Kota Yogyakarta tersebut menunjukkan bahwa aspek kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Tingginya jumlah penduduk usia produktif, pelajar, mahasiswa, dan mobilitas masyarakat menjadikan Kota Yogyakarta memerlukan kebijakan daerah yang mampu memperkuat ketahanan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta sistem deteksi dini berbasis komunitas.

c. Kerawanan

Dalam perspektif P4GNPN, karakter Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Kota Yogyakarta menjadi tujuan utama pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Ribuan mahasiswa yang tinggal di rumah kos dan lingkungan perkotaan dengan pengawasan sosial yang relatif terbuka menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, tingginya interaksi sosial dan perkembangan gaya hidup perkotaan juga mempengaruhi meningkatnya risiko penyalahgunaan zat berbahaya di kalangan usia produktif.

Di sisi lain, Kota Yogyakarta juga merupakan salah satu destinasi wisata utama nasional dengan tingginya arus wisatawan domestik maupun mancanegara. Aktivitas pariwisata, hiburan, penginapan, dan ekonomi malam hari berpotensi dimanfaatkan sebagai ruang peredaran narkotika dan prekursor narkotika secara terselubung. Perkembangan teknologi informasi dan sistem transaksi

digital turut menyebabkan pola peredaran narkotika dan prekursor narkotika menjadi semakin sulit dideteksi karena dilakukan melalui media sosial, aplikasi digital, dan jasa pengiriman barang.

Tabel 2. 1. Faktor Kerawanan P4GNPN Kota Yogyakarta

Faktor Kerawanan	Keterangan
Kota Pendidikan	Konsentrasi pelajar dan mahasiswa tinggi
Rumah Kos	Tingginya hunian pendatang dan pengawasan terbatas
Pariwisata	Mobilitas wisatawan tinggi
Kawasan Urban	Aktivitas ekonomi dan hiburan berkembang
Teknologi Digital	Peredaran narkotika dan prekursor narkotika berbasis media sosial dan jasa pengiriman
Mobilitas Penduduk	Tinggi dan heterogen

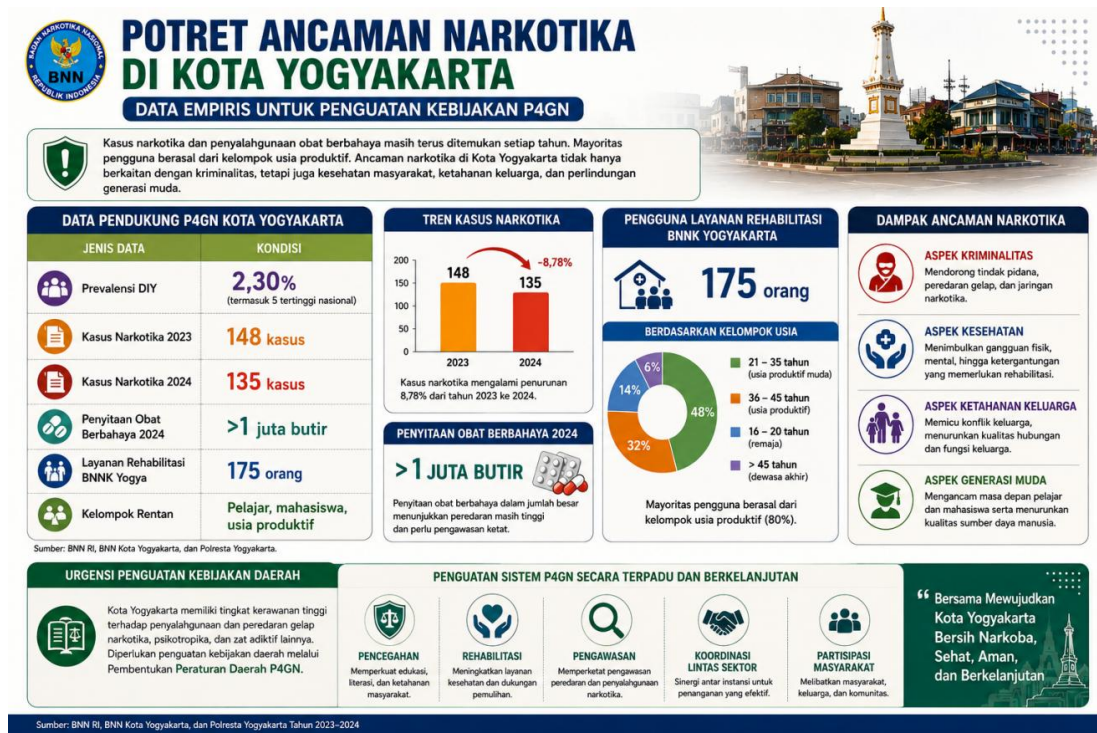
Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Naskah Akademik.

d. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kondisi yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk lima provinsi dengan angka prevalensi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 2,30% atau sekitar 18.082 orang penyalahguna narkoba. Tingginya angka prevalensi tersebut menunjukkan bahwa DIY bukan lagi sekadar daerah transit peredaran narkotika dan prekursor narkotika, tetapi telah berkembang menjadi wilayah pasar narkotika yang rentan terhadap pengaruh jaringan peredaran gelap narkotika nasional maupun internasional.

Laporan Akhir

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya



Gambar 2. 3. Potret Ancaman Narkotika Kota Yogyakarta

Kondisi tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan kawasan urban dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah pelajar dan mahasiswa, keberadaan rumah kos, kawasan wisata, pusat hiburan, serta aktivitas ekonomi perkotaan menjadikan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Mobilitas masyarakat yang tinggi dan heterogenitas penduduk juga mempermudah masuk dan berkembangnya jaringan peredaran narkotika dan prekursor narkotika secara terselubung.

Data empiris menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di Kota Yogyakarta masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta, sepanjang tahun 2023 berhasil diungkap sebanyak 148 kasus narkotika dengan jumlah

tersangka sebanyak 155 orang. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 135 kasus narkoba berhasil diungkap dengan penyitaan lebih dari 1 juta butir obat berbahaya, 1.960 butir psikotropika, sabu, ganja, dan tembakau sintetis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan psikotropika di Kota Yogyakarta mengalami perkembangan pola yang semakin kompleks, termasuk melalui peredaran obat-obatan tertentu dan zat adiktif lainnya.

Selain aspek penindakan, praktik penyelenggaraan P4GNPN di Kota Yogyakarta juga dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta bersama fasilitas kesehatan dan lembaga rehabilitasi telah memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika sebagai bagian dari pendekatan kesehatan dan pemulihan sosial. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 175 penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika memperoleh layanan rehabilitasi dari BNN Kota Yogyakarta. Sementara itu, BNNP DIY mencatat ratusan pengguna narkotika dan prekursor narkotika mengakses layanan rehabilitasi setiap tahunnya dengan mayoritas berasal dari kelompok usia produktif.

Data menunjukkan bahwa kelompok rentan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Kota Yogyakarta didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya pelajar, mahasiswa, dan remaja. Tingginya jumlah pendatang usia muda yang tinggal jauh dari pengawasan keluarga, ditambah pengaruh lingkungan pergaulan dan perkembangan teknologi informasi, menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Oleh karena itu, institusi pendidikan memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN melalui sosialisasi, pendidikan karakter, deteksi dini, pembentukan kader anti narkoba, dan penguatan lingkungan pendidikan bersih narkoba.

e. Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) di Kota Yogyakarta dilaksanakan secara terencana, terpadu, partisipatif, dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Wali Kota tersebut, pelaksanaan fasilitasi P4GNPN dilaksanakan melalui:

1) Pencegahan

Pelaksanaan pencegahan dilakukan sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah. Pencegahan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik serta perangkat daerah di bidang kesehatan dengan melibatkan instansi vertikal dan perangkat daerah terkait. Bentuk pelaksanaan pencegahan meliputi:

- a) sosialisasi dan penyuluhan;
- b) seminar, lokakarya, dan workshop;
- c) kegiatan keagamaan;
- d) festival seni dan budaya;
- e) pelatihan masyarakat;
- f) bimbingan teknis; dan
- g) kegiatan edukatif lainnya terkait P4GNPN.

Selain itu, pelaksanaan pencegahan juga dilakukan melalui deteksi dini dengan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika berupa tes urine, tes darah, tes rambut, maupun bentuk pemeriksaan lainnya secara terpadu dan terkoordinasi.

2) Antisipasi Dini

Pelaksanaan antisipasi dini dilakukan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kegiatan ini dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melalui koordinasi P4GNPN di daerah bersama instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.

Antisipasi dini diarahkan untuk:

- a) memetakan kawasan rawan narkotika dan prekursor narkotika;
- b) mendeteksi potensi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c) memperkuat koordinasi lintas sektor;
- d) meningkatkan kewaspadaan masyarakat; dan
- e) memperkuat sistem pengawasan lingkungan berbasis komunitas.

3) Penanganan dan Pengawasan Tempat Rawan

Pelaksanaan penanganan dilakukan terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Penanganan dilakukan melalui:

- a) pengawasan tempat rentan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- b) rehabilitasi.

Pengawasan tempat rentan dilakukan terhadap kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti:

- a) lingkungan pendidikan;
- b) rumah kos;
- c) tempat hiburan;
- d) kawasan wisata;
- e) lingkungan padat penduduk; dan

- f) lokasi lain yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terpadu oleh perangkat daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, dan unsur masyarakat.

4) Partisipasi Masyarakat

Peraturan Wali Kota menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan P4GNPN. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a) pembentukan wadah peran serta masyarakat;
- b) pelaporan indikasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c) pembentukan satuan tugas;
- d) pembentukan pusat pelaporan dan informasi; dan
- e) pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat.

Wadah partisipasi masyarakat dapat beranggotakan relawan, penggiat, atau kader anti narkotika dan prekursor narkotika yang berperan membantu deteksi dini, edukasi, dan pengawasan lingkungan secara partisipatif.

5) Rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Rehabilitasi medis dilaksanakan oleh perangkat daerah di bidang kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

Selain rehabilitasi medis, Peraturan Wali Kota juga mengatur rehabilitasi berbasis masyarakat melalui pendekatan *Intervensi Berbasis Masyarakat* (IBM) yang melibatkan Agen Pemulihan di tingkat kelurahan. Pelaksanaan bina lanjut dilakukan melalui:

- a) konseling individu;
- b) kelompok terapi;
- c) home visit; dan
- d) rujukan klien.

6) Tim Terpadu P4GNPN

Sebagai instrumen utama pengendalian dan pengawasan, Wali Kota dapat membentuk Tim Terpadu P4GNPN secara berjenjang. Tim Terpadu terdiri atas unsur:

- a) perangkat daerah;
- b) instansi vertikal;
- c) organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- d) pihak yang memiliki kepedulian terhadap P4GNPN.

Tim Terpadu P4GNPN mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana aksi daerah P4GNPN;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN;
- c) mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan P4GNPN;
dan
- d) menyusun laporan pelaksanaan P4GNPN di daerah.

7) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan P4GNPN juga dilakukan melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik serta oleh Mantri Pamong Praja pada tingkat kemantren dan kelurahan.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai:

- a) bahan penyusunan rencana aksi daerah P4GNPN; dan
- b) bahan evaluasi kebijakan P4GNPN di Kota Yogyakarta.

Praktik penyelenggaraan P4GNPN di Kota Yogyakarta juga menunjukkan bahwa penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat antara Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional,

aparatus penegak hukum, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Permasalahan narkotika dan prekursor narkotika tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, sosial, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah yang mampu menjadi dasar koordinasi, pembinaan, pengawasan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan.

8) Koordinasi dan Kolaborasi

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam sistem pencegahan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan melalui keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, institusi pendidikan, relawan anti narkoba, serta unsur RT/RW dan kelurahan dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, deteksi dini, pengawasan lingkungan, dan pelaporan terhadap indikasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan masyarakat. Pendekatan partisipatif tersebut menjadi penting karena permasalahan narkotika dan prekursor narkotika tidak dapat ditangani hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan penguatan ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu bentuk pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam P4GNPN di Kota Yogyakarta dilakukan melalui penyelenggaraan Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) sebagaimana diatur dalam Peraturan BNN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba. Program

Kelurahan Bersinar dilaksanakan melalui pembentukan satuan tugas, relawan, kader anti narkoba, dan Agen Pemulihan di tingkat kelurahan yang bertugas membantu pelaksanaan edukasi masyarakat, pengawasan lingkungan, deteksi dini, serta rehabilitasi berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kelurahan Bersinar juga melibatkan karang taruna, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya narkoba dan prekursor narkoba dan memperkuat sistem pengawasan berbasis komunitas.

Dalam konteks Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota wisata dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui Kelurahan Bersinar memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan sosial terhadap ancaman narkoba dan prekursor narkoba. Program tersebut tidak hanya diarahkan pada upaya pencegahan, tetapi juga pada pembangunan budaya anti narkoba dan prekursor narkoba, peningkatan kepedulian sosial masyarakat, serta penguatan koordinasi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan Badan Narkotika Nasional. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat melalui Kelurahan Bersinar menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan P4GNPN yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru melalui pengaturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Yogyakarta pada

dasarnya akan memberikan implikasi positif terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam penguatan ketahanan sosial, perlindungan generasi muda, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pengaturan tersebut akan mendorong terbentuknya sistem pencegahan yang lebih terstruktur melalui penguatan edukasi, deteksi dini, rehabilitasi, pengawasan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GNPN. Selain itu, keberadaan regulasi daerah juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Yogyakarta. Adapun implikasi dari penerapan sistem baru terdiri atas aspek:

a. Aspek Sosial

Penerapan sistem baru akan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan pembangunan budaya anti narkotika dan prekursor narkotika melalui mekanisme Kelurahan Bersinar, relawan anti narkoba, dan partisipasi masyarakat berbasis komunitas. Penguatan sistem deteksi dini dan edukasi masyarakat diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa, dan kelompok usia produktif yang menjadi kelompok rentan di Kota Yogyakarta. Selain itu, penguatan rehabilitasi berbasis masyarakat dan layanan rehabilitasi medis juga akan memberikan dampak positif terhadap proses pemulihan penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika serta mengurangi stigma sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

b. Aspek Pemerintahan,

Dalam aspek pemerintahan, penerapan sistem baru melalui pembentukan Peraturan Daerah akan memperkuat landasan hukum

dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN di Kota Yogyakarta. Sebelumnya, pelaksanaan fasilitasi P4GNPN hanya didasarkan pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2025 yang secara hierarki memiliki daya jangkauan pengaturan lebih terbatas dan bersifat administratif internal pemerintahan daerah. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah, pengaturan mengenai P4GNPN akan memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat, daya ikat yang lebih luas terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN secara berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Selain itu, penerapan sistem baru juga memberikan penguatan terhadap pelaksanaan Kelurahan Bersinar yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam regulasi daerah. Melalui Peraturan Daerah, pengaturan mengenai Kelurahan Bersinar dapat mencakup dasar hukum pembentukan, kelembagaan, tugas dan fungsi relawan atau satuan tugas, pola pembinaan, mekanisme pelaporan, rehabilitasi berbasis masyarakat, hingga dukungan pendanaan dan monitoring evaluasi. Penguatan tersebut penting mengingat Kelurahan Bersinar merupakan instrumen strategis dalam membangun sistem deteksi dini dan pengawasan lingkungan berbasis komunitas, khususnya di Kota Yogyakarta yang memiliki karakteristik sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan wilayah urban dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi.

Pengaturan melalui Peraturan Daerah juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan P4GNPN. Selama ini, pelaksanaan program P4GNPN masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya integrasi program antar perangkat daerah, keterbatasan sinkronisasi data dan informasi, serta belum adanya pola koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah, koordinasi tersebut dapat diperkuat melalui pembentukan Tim Terpadu P4GNPN, penyusunan rencana aksi daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih jelas antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN di Kota Yogyakarta.

c. Aspek beban keuangan daerah,

Penerapan Peraturan Daerah ini akan menimbulkan konsekuensi pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebutuhan pembiayaan tersebut antara lain meliputi:

- 1) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi P4GNPN;
- 2) pembentukan dan operasional Tim Terpadu P4GNPN;
- 3) pelaksanaan tes deteksi dini;
- 4) pembentukan dan pembinaan Kelurahan Bersinar;
- 5) pelatihan relawan, kader anti narkoba, dan Agen Pemulihan;
- 6) pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 7) monitoring dan evaluasi program; serta
- 8) penyediaan sarana pendukung pelaksanaan P4GNPN.

Meskipun demikian, beban keuangan daerah yang timbul dinilai sebanding dengan manfaat jangka panjang yang diperoleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penguatan kebijakan P4GNPN melalui regulasi daerah diharapkan dapat menekan dampak sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, seperti meningkatnya kriminalitas, gangguan kesehatan masyarakat, menurunnya produktivitas generasi muda, dan meningkatnya biaya sosial akibat penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Selain bersumber dari APBD, pendanaan pelaksanaan P4GNPN juga dapat didukung melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Badan Narkotika Nasional, dunia usaha,

Laporan Akhir

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penerapan sistem baru melalui pengaturan P4GNPN di Kota Yogyakarta memiliki implikasi strategis dalam memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial, dan mendukung pembangunan daerah yang aman dan sehat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi penting sebagai instrumen hukum daerah yang memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam pelaksanaan P4GNPN secara terpadu dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dalam pembentukan kebijakan dan pengaturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengaturan mengenai P4GNPN pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban negara dalam melindungi masyarakat, menjamin hak atas kesehatan, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” serta “memajukan kesejahteraan umum”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat merusak kehidupan sosial, kesehatan, dan masa depan generasi bangsa, termasuk ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam konteks tersebut, pembentukan kebijakan P4GNPN merupakan bagian dari fungsi perlindungan negara (*protective function of the state*) terhadap masyarakat.

Selain itu, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum

tersebut adalah bahwa seluruh tindakan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN, harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan ditujukan untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat. Negara hukum juga menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*), sehingga negara berkewajiban membentuk regulasi dan kebijakan yang mampu mengatasi berbagai persoalan sosial yang mengancam masyarakat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pengaturan mengenai P4GNPN juga memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara nyata dapat mengancam hak masyarakat atas kesehatan dan lingkungan sosial yang aman. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan langkah-langkah preventif dan represif guna melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Selain hak atas kesehatan, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut memiliki relevansi kuat dengan kebijakan P4GNPN karena kelompok anak, remaja, pelajar, dan mahasiswa merupakan kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada generasi muda melalui kebijakan pencegahan, edukasi, pengawasan lingkungan, dan rehabilitasi.

Dalam kerangka pemerintahan daerah, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui prinsip otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial di Kota Yogyakarta.

3.2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya merupakan instrumen hukum nasional yang mengatur pengelolaan narkotika secara komprehensif, baik dalam aspek pengawasan, pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, maupun perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Esensi pengaturan dalam undang-undang ini ditegaskan dalam Pasal 4 yang menyatakan:³²

“Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;*

³² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, esensi utama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif dan penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan upaya pencegahan secara terpadu. Dengan demikian, kebijakan P4GNPN pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat yang harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meliputi pengaturan mengenai narkotika dan prekursor narkotika, pengadaan dan distribusi, pengawasan, pencegahan, pemberantasan peredaran gelap, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, peran serta masyarakat, serta ketentuan pidana. Dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah, ruang lingkup yang relevan untuk diatur oleh Pemerintah Daerah terutama berkaitan dengan aspek pencegahan, rehabilitasi, edukasi masyarakat, pengawasan lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GNPN. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 104 yang menyatakan:³³

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Selanjutnya Pasal 105 menegaskan:

³³ Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”³⁴

Ketentuan tersebut memberikan dasar yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kebijakan partisipatif berbasis masyarakat, termasuk melalui pembentukan Kelurahan Bersinar, relawan anti narkoba, dan sistem deteksi dini berbasis komunitas.

Dalam aspek kewenangan dan peran Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada prinsipnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional P4GNPN melalui fasilitasi pencegahan, rehabilitasi, edukasi, dan koordinasi lintas sektor. Kewenangan tersebut kemudian diperkuat melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan fasilitasi P4GNPN oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi P4GNPN;
- b. penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan masyarakat;
- c. pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial;
- d. pembentukan kawasan atau kelurahan bersih narkoba;
- e. pengawasan lingkungan pendidikan dan kawasan rawan narkoba dan prekursor narkoba; serta
- f. penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan P4GNPN.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan P4GNPN juga berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GNPN sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional. Dalam konteks daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana aksi daerah sebagai bentuk implementasi kebijakan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kerawanan daerah masing-masing. Oleh

³⁴ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi penting sebagai dasar hukum dalam penyusunan rencana aksi daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, dan pelaksanaan program P4GNPN secara terpadu dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

3.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan dasar hukum nasional yang mengatur pengawasan, penggunaan, peredaran, dan pengendalian psikotropika di Indonesia. Pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan serta berdampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pengaturan psikotropika adalah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Undang-Undang ini mengatur bahwa psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dalam praktiknya, penyalahgunaan psikotropika memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyalahgunaan narkotika karena sama-sama dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan kesehatan, serta gangguan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai psikotropika memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan P4GNPN.

Dalam konteks daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung upaya pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan psikotropika

melalui kebijakan edukasi, pengawasan lingkungan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat. Pengaturan tersebut menjadi penting karena dalam praktiknya penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan tertentu sering ditemukan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan kelompok usia produktif. Selain itu, perkembangan peredaran obat-obatan tertentu dan zat adiktif lainnya menunjukkan bahwa ancaman penyalahgunaan zat berbahaya tidak hanya terbatas pada narkotika, tetapi juga psikotropika dan zat adiktif lainnya yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial.

Pengaturan mengenai psikotropika dalam Rancangan Peraturan Daerah juga diperlukan untuk memperkuat pendekatan preventif dan partisipatif di tingkat daerah. Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum untuk melakukan sosialisasi, deteksi dini, pembinaan lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja, penguatan ketahanan keluarga, serta pengawasan lingkungan terhadap penyalahgunaan psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan mengambil alih kewenangan pidana Pemerintah Pusat, melainkan memperkuat pelaksanaan kebijakan daerah dalam mendukung perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan zat berbahaya.

3.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan dasar hukum nasional yang mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Esensi pengaturan dalam undang-undang ini menempatkan kesehatan sebagai hak asasi manusia dan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kesehatan.

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada dasarnya merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang dapat mengancam derajat kesehatan individu maupun lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai P4GNPN tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan pembangunan kesehatan daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 meliputi upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, pengamanan zat adiktif, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Dalam kaitannya dengan kebijakan P4GNPN, ketentuan mengenai pengamanan zat adiktif memiliki relevansi penting. Pasal 113 ayat (1) menyatakan:

“Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.”

Selanjutnya Pasal 113 ayat (2) menyatakan:

“Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan zat adiktif dalam perspektif kesehatan memiliki tujuan perlindungan masyarakat dari dampak negatif penggunaan zat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai zat adiktif lainnya dalam Rancangan

Peraturan Daerah memiliki relevansi dengan kebijakan kesehatan masyarakat di daerah.

Dalam aspek kewenangan dan peran Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayahnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan:

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.”

Ketentuan tersebut secara sistematis juga melekat pada pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam konteks P4GNPN, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam:

- a. pelaksanaan upaya promotif dan preventif terkait bahaya narkotika dan prekursor narkotika;
- b. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
- c. penguatan kesehatan jiwa dan kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- e. pengawasan lingkungan sehat; dan
- f. pelibatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan berbasis komunitas.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan rencana aksi nasional dan daerah di bidang kesehatan masyarakat, termasuk penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam kebijakan kesehatan daerah melalui penguatan edukasi kesehatan, rehabilitasi berbasis

masyarakat, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki relevansi penting sebagai instrumen hukum daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat di Kota Yogyakarta secara terpadu dan berkelanjutan.

3.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Esensi pengaturan dalam undang-undang ini adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam konteks pembentukan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk kebijakan daerah dalam rangka melindungi masyarakat dan menjaga ketenteraman serta ketertiban umum di daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan

daerah, pembentukan perangkat daerah, pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pembentukan produk hukum daerah. Dalam kaitannya dengan kebijakan P4GNPN, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang relevan, antara lain:

- a. urusan kesehatan;
- b. urusan pendidikan;
- c. urusan sosial;
- d. urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta
- e. urusan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;*
- dan*
- f. sosial.”*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan P4GNPN memiliki keterkaitan langsung dengan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan masyarakat.

Dalam aspek kewenangan dan peran Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi daerah untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam upaya perlindungan masyarakat. Pasal 65 ayat (1) huruf b menyatakan:

“Kepala daerah mempunyai tugas:

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.”

Selain itu, Pasal 67 huruf b menyatakan:

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban:

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional P4GNPN melalui pembentukan regulasi daerah, pelaksanaan sosialisasi, rehabilitasi, pengawasan lingkungan, pembentukan Kelurahan Bersinar, penguatan ketahanan keluarga, serta penguatan koordinasi lintas sektor di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Pasal 236 ayat (1) menyatakan:

“Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.”

Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai P4GNPN sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan, sosial, dan perlindungan masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan P4GNPN di daerah juga berkaitan dengan penyusunan rencana aksi daerah sebagai bentuk implementasi kebijakan nasional dan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan program P4GNPN ke dalam dokumen perencanaan daerah, program perangkat daerah, serta kebijakan pembangunan masyarakat berbasis wilayah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi penting sebagai dasar hukum dalam memperkuat

kewenangan Pemerintah Daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan rencana aksi daerah P4GNPN secara terpadu dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

3.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan regulasi yang mengatur peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional P4GNPN. Esensi pengaturan dalam peraturan ini adalah memberikan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan fasilitas P4GNPN secara terpadu melalui aspek pencegahan, penanganan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Peraturan ini sekaligus mempertegas bahwa pelaksanaan P4GNPN bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Badan Narkotika Nasional, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan masyarakat dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan:

“Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan:

“Fasilitas P4GN dan Prekursor Narkotika dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan daerah;*
- b. pelaksanaan sosialisasi;*
- c. pelaksanaan deteksi dini;*

- d. pemberdayaan masyarakat;*
- e. pemetaan wilayah rawan narkotika;*
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;*
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan*
- h. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN dan Prekursor Narkotika.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 meliputi penyusunan kebijakan daerah, sosialisasi, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemetaan wilayah rawan narkotika dan prekursor narkotika, penguatan data dan informasi, serta koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan P4GNPN. Ruang lingkup tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, khususnya terkait penguatan pencegahan, pengawasan lingkungan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, Kelurahan Bersinar, dan pembentukan Tim Terpadu P4GNPN.

Dalam aspek kewenangan dan peran Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi P4GNPN di wilayahnya masing-masing. Pasal 4 ayat (1) menyatakan:

“Gubernur dan bupati/wali kota melakukan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika.”

Selanjutnya Pasal 5 menyatakan:

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur, bupati/wali kota, dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun*

(2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan rencana aksi nasional.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran aktif dalam penyelenggaraan kebijakan P4GNPN melalui koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Dalam konteks Kota Yogyakarta, pengaturan tersebut menjadi dasar penting dalam penguatan koordinasi pelaksanaan P4GNPN melalui pembentukan Tim Terpadu P4GNPN dan penguatan Kelurahan Bersinar sebagai instrumen pengawasan berbasis masyarakat.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 juga mengatur mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GNPN. Pasal 11 ayat (1) menyatakan:

“Gubernur dan bupati/wali kota menyusun rencana aksi daerah P4GN dan Prekursor Narkotika.”

Rencana aksi daerah tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan program P4GNPN dilakukan secara terencana, terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan tingkat kerawanan masing-masing daerah. Dalam konteks Kota Yogyakarta, penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GNPN diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan, rehabilitasi, pengawasan kawasan rawan, pelibatan masyarakat, dan penguatan Kelurahan Bersinar secara sistematis dan terpadu.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Yogyakarta. Peraturan ini menjadi dasar yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam memperkuat kebijakan daerah, penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, partisipasi

Laporan Akhir

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

masyarakat, dan penyusunan rencana aksi daerah P4GNPN secara berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berakar pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional negara. Pembentukan Peraturan Daerah ini pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dapat merusak kesehatan masyarakat, ketahanan keluarga, ketertiban sosial, serta masa depan generasi bangsa. Dalam perspektif konstitusional, negara tidak hanya memiliki fungsi menjaga ketertiban, tetapi juga berkewajiban menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tujuan bernegara.

Secara filosofis, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” serta “memajukan kesejahteraan umum”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kehidupan bangsa, termasuk ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam konteks tersebut, pembentukan kebijakan P4GNPN merupakan bagian dari fungsi perlindungan negara (*protective function of the state*) guna menjaga

kualitas kehidupan masyarakat dan keberlangsungan generasi bangsa.

Selain itu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan tersebut memberikan landasan filosofis bahwa negara wajib menjamin hak masyarakat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat. Penyalahgunaan narkotika lainnya secara nyata dapat merusak kesehatan fisik dan mental masyarakat serta menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sosial yang sehat dan aman. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah mengenai P4GNPN merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan sosial yang sehat di Kota Yogyakarta.

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini juga berkaitan dengan perlindungan terhadap generasi muda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan generasi muda dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang dan masa depan mereka, termasuk ancaman penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Dalam konteks Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dengan jumlah pelajar dan mahasiswa yang besar, perlindungan terhadap generasi muda menjadi bagian penting dalam pembentukan kebijakan daerah di bidang P4GNPN.

Di samping itu, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” memberikan dasar filosofis bahwa segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang P4GNPN merupakan bentuk pelaksanaan prinsip negara hukum dalam memberikan kepastian hukum, penguatan kelembagaan, dan dasar pengaturan bagi pelaksanaan pencegahan, rehabilitasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkotika dan prekursor narkotika di daerah.

Dengan demikian, secara filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan perwujudan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat, menjamin hak atas kesehatan, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada kondisi empiris dan perkembangan sosial masyarakat yang menunjukkan meningkatnya ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta. Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika tidak lagi menjadi persoalan individual, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan keluarga, ketertiban umum, kriminalitas, serta kualitas generasi

muda. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan daerah yang mampu memberikan perlindungan sosial, memperkuat sistem pencegahan, dan membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika dan prekursor narkotika secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara nasional, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melalui Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 mencatat bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta penduduk usia 15–64 tahun. Mayoritas penyalahguna berasal dari kelompok usia produktif, termasuk pelajar dan mahasiswa yang merupakan kelompok strategis dalam pembangunan nasional. Selain itu, perkembangan jaringan peredaran gelap narkotika yang bersifat transnasional dan terorganisasi menyebabkan Indonesia menjadi salah satu target pasar narkotika internasional. Peredaran narkotika juga berkembang melalui berbagai modus baru, termasuk pemanfaatan media sosial, transaksi digital, dan jasa pengiriman barang sehingga meningkatkan kompleksitas pengawasan dan penanggulangan narkotika di masyarakat.

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, kondisi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Berdasarkan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka prevalensi sebesar 2,30% dan termasuk dalam lima provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Karakteristik Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah pendidikan, kota wisata, dan kawasan urban dengan mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan wilayah ini memiliki kerentanan terhadap masuk dan berkembangnya peredaran narkotika dan prekursor narkotika,

khususnya di kawasan permukiman, rumah kos, lingkungan pendidikan, dan kawasan wisata.

Secara empiris, kondisi di Kota Yogyakarta juga menunjukkan masih tingginya ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Data Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap 148 kasus narkotika dan prekursor narkotika dengan 155 tersangka, sedangkan pada tahun 2024 tercatat 135 kasus narkoba yang berhasil diungkap dengan penyitaan lebih dari 1 juta butir obat berbahaya. Selain itu, layanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dan fasilitas rehabilitasi lainnya menunjukkan bahwa mayoritas pengguna narkotika dan prekursor narkotika berasal dari kelompok usia produktif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan narkotika dan prekursor narkotika di Kota Yogyakarta tidak hanya berkaitan dengan aspek kriminalitas, tetapi juga berkaitan dengan persoalan kesehatan masyarakat dan ketahanan sosial masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan P4GNPN di daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan regulasi daerah, belum meratanya pelaksanaan Kelurahan Bersinar, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan lingkungan. Selama ini, pengaturan mengenai fasilitasi P4GNPN di Kota Yogyakarta masih didasarkan pada Peraturan Wali Kota yang memiliki daya jangkau pengaturan terbatas dan belum mengatur secara komprehensif mengenai partisipasi masyarakat, rehabilitasi berbasis masyarakat, penguatan kelembagaan, Kelurahan Bersinar, dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah yang mampu memberikan dasar hukum, kepastian hukum, dan arah

kebijakan yang lebih kuat dalam pelaksanaan P4GNPN di Kota Yogyakarta.

Selain itu, perkembangan kebijakan nasional P4GNPN juga menunjukkan adanya penguatan pendekatan berbasis masyarakat (*community based approach*) melalui pembentukan Desa/Kelurahan Bersinar, relawan anti narkoba, Agen Pemulihan, dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam membangun ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba dan prekursor narkoba. Dalam konteks Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota wisata, penguatan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk membangun sistem pengawasan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi kebutuhan sosial dan hukum guna memperkuat perlindungan masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba dan prekursor narkoba di Kota Yogyakarta.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada adanya kebutuhan pengaturan daerah yang memiliki dasar hukum, kewenangan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN di Kota Yogyakarta. Secara normatif, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan

masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perlindungan masyarakat di daerah. Dalam konteks P4GNPN, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan daerah dalam rangka menjaga ketenteraman masyarakat, perlindungan kesehatan masyarakat, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman narkotika.

Selain itu, kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (1) menyatakan:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;*
- dan*
- f. sosial.”*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan P4GNPN memiliki keterkaitan langsung dengan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan

masyarakat. Selanjutnya Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan:

“Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.”

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah mengenai P4GNPN merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan P4GNPN. Pasal 104 menyatakan:

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Selanjutnya Pasal 105 menyatakan:

“Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur partisipasi masyarakat, pembentukan relawan anti narkoba, Kelurahan Bersinar, dan pengawasan berbasis masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN di daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pembentukan Peraturan Daerah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 yang secara khusus memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi P4GNPN. Pasal 4 ayat (1) menyatakan:

“Gubernur dan bupati/wali kota melakukan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika.”

Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) menyatakan:

“Gubernur dan bupati/wali kota menyusun rencana aksi daerah P4GN dan Prekursor Narkotika.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan fasilitasi P4GNPN melalui penyusunan kebijakan daerah, rencana aksi daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pengawasan lingkungan.

Dalam praktiknya, Kota Yogyakarta telah memiliki pengaturan mengenai fasilitasi P4GNPN melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2025. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat administratif dan memiliki daya jangkau terbatas karena kedudukannya berada di bawah Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengaturan mengenai Kelurahan Bersinar, rehabilitasi berbasis masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor belum diatur secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum melalui pembentukan Peraturan Daerah yang memiliki legitimasi lebih kuat, daya ikat lebih luas, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN di Kota Yogyakarta.

Dengan demikian, secara yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki dasar hukum yang kuat baik secara konstitusional maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, kesehatan, narkotika, dan fasilitasi P4GNPN. Pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kewenangan Pemerintah Daerah, serta mendukung pelaksanaan kebijakan P4GNPN yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA

5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diarahkan untuk mewujudkan sistem penanggulangan narkotika dan prekursor narkotika yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Sasaran utama yang ingin diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah ini adalah terciptanya perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penguatan aspek pencegahan, rehabilitasi, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor.

Secara umum, pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GNPN) yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan kawasan urban dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan tercipta sistem pengendalian dan pengawasan yang mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN di Kota Yogyakarta;

- b. terwujudnya penguatan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. terwujudnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan P4GNPN;
- d. terwujudnya penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GNPN;
- e. terwujudnya sistem rehabilitasi yang terpadu dan berkelanjutan;
- f. terwujudnya penguatan pengawasan terhadap kawasan dan lingkungan rawan narkotika dan prekursor narkotika;
- g. terwujudnya Kelurahan Bersinar sebagai model ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman narkotika dan prekursor narkotika; dan
- h. terwujudnya perlindungan terhadap generasi muda dan masyarakat Kota Yogyakarta dari ancaman narkotika dan prekursor narkotika.

Dengan demikian, sasaran utama pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah menciptakan sistem kebijakan daerah yang mampu memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial, mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, serta mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, sehat, tertib, dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diarahkan untuk membentuk sistem kebijakan daerah yang komprehensif, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pengaturan ini tidak hanya berorientasi pada

aspek penindakan, tetapi juga menitikberatkan pada penguatan pencegahan, rehabilitasi, pengawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan kawasan urban dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi.

Arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) di daerah melalui penguatan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN. Pengaturan ini diarahkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan sebelumnya yang masih berbentuk Peraturan Wali Kota, sehingga pelaksanaan kebijakan P4GNPN memiliki legitimasi hukum yang lebih tinggi, daya ikat yang lebih luas, dan kepastian hukum dalam implementasinya di daerah.

Selain itu, arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga diarahkan pada penguatan pendekatan berbasis masyarakat (*community based approach*) melalui pengaturan mengenai partisipasi masyarakat, relawan anti narkoba, Agen Pemulihan, rehabilitasi berbasis masyarakat, dan Kelurahan Bersinar. Penguatan tersebut dilakukan untuk membangun sistem deteksi dini dan pengawasan lingkungan berbasis komunitas yang mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman narkoba dan prekursor narkoba. Dalam konteks Kota Yogyakarta, penguatan pendekatan partisipatif menjadi penting mengingat tingginya jumlah pelajar, mahasiswa, dan mobilitas masyarakat yang berpotensi meningkatkan kerawanan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan pendidikan dan kawasan perkotaan.

Arah pengaturan juga ditujukan untuk memperkuat sistem rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan prekursor narkoba melalui pengaturan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial,

pascarehabilitasi, dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Pengaturan tersebut diarahkan untuk mendukung perubahan paradigma penanganan penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika dari pendekatan yang semata represif menuju pendekatan rehabilitatif dan pemulihan sosial yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendukung pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika ke dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. asas, tujuan, dan ruang lingkup kebijakan P4GNPN di daerah;
- b. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. pelaksanaan deteksi dini dan pengawasan lingkungan;
- e. pelaksanaan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis masyarakat;
- f. pelaksanaan Kelurahan Bersinar;
- g. partisipasi masyarakat dan pembentukan relawan anti narkoba;
- h. pembentukan Tim Terpadu P4GNPN;
- i. koordinasi lintas sektor dan rencana aksi daerah;
- j. pembinaan, monitoring, dan evaluasi;
- k. pendanaan; dan

Jangkauan pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengaturan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan P4GNPN di Kota Yogyakarta agar tercipta sistem penanggulangan narkotika dan prekursor narkotika yang terintegrasi antara aspek pencegahan, rehabilitasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pengaturan ini juga diarahkan untuk memperjelas hubungan koordinatif antara Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak

hukum, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan P4GNPN.

Dengan demikian, arah dan jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk membentuk sistem kebijakan daerah yang mampu memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, sehat, tertib, dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika secara berkelanjutan.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan serta lampiran (jika diperlukan). Adapun kerangka Rancangan Peraturan Daerah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Judul

- (1) Judul peraturan perundang-undangan di tingkat daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan nama daerahnya.³⁵ Adapun nama peraturan perundang-undangan pada Rancangan Peraturan Daerah ini adalah “eraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

³⁵ Butir 2 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Frasa ini lahir berdasarkan kewenangan

2. Pembukaan

Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin;
- b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, yang berbunyi Wali Kota Yogyakarta, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- c. Konsiderans, yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk kewenangan yang berasal dari delegasi cukup memuat 1 (satu) ketentuan pasal yang memerintahkan yaitu:
- d. Dasar hukum, yang memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3) Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

e. Diktum, yang terdiri atas:

1) kata Memutuskan;

2) kata Menetapkan; dan

3) jenis dan nama peraturan perundang-undangan.

3. Batang tubuh

Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal, yang pada umumnya dikelompokkan ke dalam:

a. Ketentuan umum;

b. Materi pokok yang diatur;

c. Ketentuan pidana (jika diperlukan);

d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan

e. Ketentuan penutup.

Adapun batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi dan berisi sebagai berikut:

a. Pasal 1

Pasal ini memuat judul peraturan perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta dan Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Adapun beberapa materi atau norma yang diatur yaitu:

- 1) Ketentuan umum, yang berisi batasan pengertian atau definisi mengenai kata atau istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian atau multi interpretasi terhadap istilah-istilah tersebut. Adapun ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah ini berisi sebagai berikut:
 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GNPN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
 2. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
 3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
 4. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
 5. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

6. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
7. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Asesmen adalah penilaian menggunakan instrumen tertentu yang telah terstandar dan dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap orang yang terindikasi Pecandu Narkotika.
9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
10. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
11. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tingkat Kota dan Kemantren yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
12. Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan

masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

13. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu Narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
15. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
16. Desa Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut Desa Bersinar adalah wilayah setingkat kelurahan/desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan secara masif.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian

wilayah dari daerah Kota Yogyakarta dan merupakan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

20. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota yang berkedudukan di bawah kecamatan.
 21. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
 22. Mantri Pamong Praja adalah sebutan Camat merupakan Mantri Pamong Praja di Kota Yogyakarta.
 23. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merupakan perangkat daerah kota, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.
 24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- 2) Materi pokok yang diatur
 - 3) Ketentuan penutup, yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini akan dimuat rumusan mengenai saat mulai berlakunya Peraturan Daerah, yaitu pada tanggal diundangkan.

Adapun materi pokok sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diringkas dengan sistematika sebagai berikut:

BAB	BAGIAN / PARAGRAF	URUTAN PASAL	CAKUPAN SUBSTANSI / MATERI MUATAN
BAB I KETENTUAN UMUM	-	Pasal 1	Memuat ketentuan umum, batasan istilah, dan definisi operasional (seperti P4GNPN, RAD, Tim Terpadu, Kemantren, Kelurahan, dll.).
BAB II KEWENANGAN	-	Pasal 2	Mengatur ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan fasilitasi P4GNPN di tingkat kota hingga wilayah bawahnya.

Laporan Akhir

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

BAB	BAGIAN / PARAGRAF	URUTAN PASAL	CAKUPAN SUBSTANSI / MATERI MUATAN
BAB III PERENCANAAN	-	Pasal 3	Mengatur mekanisme penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GNPN.
BAB IV PELAKSANAAN	Bagian Kesatu: Umum	Pasal 4	Menetapkan ruang lingkup pelaksanaan fasilitasi yang meliputi pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, dan rehabilitasi.
	Bagian Kedua: Pencegahan	Pasal 5 – Pasal 9	Mengatur koordinasi pencegahan melalui sosialisasi (KIE) serta teknis pelaksanaan deteksi dini berupa tes urine, darah, atau rambut.
	Bagian Ketiga: Antisipasi Dini	Pasal 10 – Pasal 13	Mengatur pelaksanaan koordinasi kerawanan, mekanisme pemetaan wilayah rawan narkotika, serta pengelolaan data dan informasi terintegrasi.
	Bagian Keempat: Penanganan	Pasal 14 – Pasal 15	Mengatur teknis penanganan melalui pengawasan tempat-tempat yang dinilai rentan terhadap peredaran gelap narkotika.
	Bagian Kelima: Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pasal 16 – Pasal 17	Mengatur hak dan kewajiban masyarakat, pembentukan wadah koordinasi/Satgas, serta jaminan perlindungan hukum bagi pelapor.

Laporan Akhir

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

BAB	BAGIAN / PARAGRAF	URUTAN PASAL	CAKUPAN SUBSTANSI / MATERI MUATAN
	Bagian Keenam: Rehabilitasi	Pasal 18 – Pasal 26	Mengatur penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial, program pasca-rehabilitasi (vokasional/terapi), serta pelibatan Agen Pemulihan sebagai mitra BNNK.
BAB V TIM TERPADU P4GNPN	-	Pasal 27 – Pasal 29	Mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Tim Terpadu P4GNPN baik di tingkat Kota (Daerah) maupun tingkat Kemantren.
BAB VI PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN BERSINAR	-	Pasal 30	Mengatur fasilitasi pembentukan kawasan Kelurahan Bersih Narkotika (Desa Bersinar) beserta struktur dan tugas Satuan Tugas (Satgas) tingkat Kelurahan.
BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN	Bagian Kesatu: Pembinaan dan Pengawasan	Pasal 31 – Pasal 32	Mengatur kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan/atau insidental oleh Wali Kota serta Mantri Pamong Praja.
	Bagian Kedua: Pelaporan	Pasal 33 – Pasal 34	Mengatur alur dan mekanisme pelaporan berjenjang secara periodik dari tingkat Lurah, Mantri Pamong Praja, Wali Kota, hingga laporan ke tingkat Gubernur.
	Bagian Ketiga: Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan	Pasal 35	Mengatur pemanfaatan hasil pelaporan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan masukan untuk penyusunan RAD periode berikutnya.

Laporan Akhir

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

BAB	BAGIAN / PARAGRAF	URUTAN PASAL	CAKUPAN SUBSTANSI / MATERI MUATAN
BAB VIII PENDANAAN	-	Pasal 36	Menetapkan sumber pendanaan pelaksanaan fasilitasi yang dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	-	Pasal 37 – Pasal 39	Memuat klausul pencabutan Peraturan Wali Kota terdahulu, batas waktu penyusunan peraturan pelaksana (Perwal), dan ketentuan tanggal mulai berlakunya Perda.

Pada bagian akhir peraturan perundang-undangan merupakan penutup yang memuat:

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah, yang memuat:
 - 1) Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - 2) Nama jabatan;
 - 3) Tanda tangan pejabat; dan
 - 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;
- c. Pengundangan atau penetapan, yang memuat:
 - 1) Tempat dan tanggal pengundangan;
 - 2) Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - 3) Tanda tangan; dan
 - 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;
- d. Akhir bagian penutup, yang mencantumkan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta beserta tahun dan nomornya.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kondisi dan tingkat kerawanan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Yogyakarta menunjukkan kondisi yang memprihatinkan dan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 2,30% dan termasuk dalam lima provinsi dengan prevalensi tertinggi di Indonesia. Selain itu, data Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta menunjukkan masih tingginya pengungkapan kasus narkotika dan prekursor narkotika dan penyitaan obat berbahaya setiap tahunnya. Karakter Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan kawasan urban dengan mobilitas penduduk yang tinggi juga meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, khususnya di lingkungan pelajar, mahasiswa, dan kelompok usia produktif.

- b. Pengaturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Yogyakarta diperlukan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN secara terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pengaturan daerah diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan pencegahan, rehabilitasi, pengawasan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor yang selama ini masih belum optimal. Selain itu, pengaturan yang sebelumnya hanya berbentuk Peraturan Wali Kota dinilai belum memiliki daya jangkau dan kekuatan hukum yang memadai untuk mengatur secara komprehensif mengenai Kelurahan Bersinar, rehabilitasi berbasis masyarakat, relawan anti narkoba, Agen Pemulihan, dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan P4GNPN di Kota Yogyakarta.

- c. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan peran strategis dalam penyelenggaraan kebijakan P4GNPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GNPN dan Prekursor Narkotika. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam aspek kesehatan, pendidikan, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan P4GNPN, termasuk dalam pelaksanaan sosialisasi, rehabilitasi, pengawasan lingkungan, pembentukan Kelurahan Bersinar, dan penguatan partisipasi masyarakat.

- d. Arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah diarahkan untuk membentuk sistem penanggulangan narkoba dan prekursor narkoba yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Ruang lingkup pengaturan mencakup kewenangan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini, pengawasan kawasan rawan narkoba dan prekursor narkoba, rehabilitasi

medis dan sosial, rehabilitasi berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat, Kelurahan Bersinar, pembentukan Tim Terpadu P4GNPN, koordinasi lintas sektor, rencana aksi daerah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta sanksi administratif. Pengaturan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial, dan mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, sehat, tertib, dan bersih dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil kajian dalam Naskah Akademik ini, disarankan agar Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan P4GNPN di daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut diperlukan untuk memperkuat legitimasi hukum, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan P4GNPN secara terpadu dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Penguatan koordinasi tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan, rehabilitasi, pengawasan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif dan terintegrasi.

Pemerintah Daerah juga perlu memperkuat pendekatan berbasis masyarakat melalui pengembangan Kelurahan Bersinar, relawan anti narkoba, Agen Pemulihan, dan rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai bagian dari sistem ketahanan sosial masyarakat

Laporan Akhir

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

terhadap ancaman narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, diperlukan dukungan pendanaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan P4GNPN di Kota Yogyakarta dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pengantar Penelitian Hukum. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.
Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ilmu Perundang-undangan. Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Pengantar Ilmu Hukum. Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Kebijakan Kriminal. Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Sistem Peradilan Pidana. Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Laporan Akhir

Penyusunan NA dan Raperda tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Suharyono. “Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui Pendekatan Preventif dan Rehabilitatif.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020.

Prasetyo, Teguh. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3, 2021.

Hidayat, Rahmat. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Dokumen dan Sumber Lain

Badan Narkotika Nasional. *Indonesia Drugs Report*. Jakarta: BNN RI, berbagai tahun.

Badan Pusat Statistik. *Kota Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, berbagai tahun.

Pemerintah Kota Yogyakarta. Dokumen Perencanaan Daerah dan Data Pendukung P4GN Kota Yogyakarta.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman Fasilitasi P4GN bagi Pemerintah Daerah.

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menimbulkan dampak buruk pada masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa sehingga negara wajib hadir sebagai upaya dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
- b. bahwa Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya, dan kota pariwisata memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga diperlukan langkah pencegahan dan penanggulangan yang sistematis, kolaboratif, dan berkesinambungan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GNPN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
2. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
3. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
4. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Asesmen adalah penilaian menggunakan instrumen tertentu yang telah terstandar dan dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap orang yang terindikasi Pecandu Narkotika.
9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
10. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
11. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tingkat Kota dan Kemantren yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
12. Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
13. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
14. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu Narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
15. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
16. Desa Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut Kelurahan Bersinar adalah wilayah setingkat kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan secara masif.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

19. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta dan merupakan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
20. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota yang berkedudukan di bawah kecamatan.
21. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
22. Mantri Pamong Praja adalah sebutan Camat merupakan Mantri Pamong Praja di Kota Yogyakarta.
23. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan merupakan perangkat daerah kota, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kematren; dan
 - c. Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (4) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN, Wali Kota dapat membentuk Tim Terpadu P4GNPN secara berjenjang.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Fasilitasi P4GNPN secara terpadu dan terencana melalui Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Aksi Daerah tingkat Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah tingkat Kemantren;

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

- (2) Rencana Aksi Daerah tingkat Kemantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun oleh Mantri Pamong Praja.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Tim Terpadu sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada format Rencana Aksi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah diatur Keputusan Wali Kota.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pencegahan;
 - b. antisipasi dini;
 - c. penanganan;
 - d. partisipasi masyarakat; dan
 - e. rehabilitasi.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tingkat Kemantren dilaksanakan oleh Mantri Pamong Praja.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di tingkat Kemantren dan Kelurahan dilaksanakan untuk mendukung Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua Pencegahan Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

kesatuan bangsa dan politik dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan; dan
 - b. deteksi dini.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam kegiatan:
 - a. seminar, lokakarya, dan/atau workshop;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pagelaran/festival seni, dan budaya;
 - e. outbound;
 - f. perlombaan;
 - g. pelatihan masyarakat;
 - h. diseminasi, asistensi dan/atau bimbingan teknis; dan/atau
 - i. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GNPN.
- (2) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media sosial.
- (3) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. pejabat publik;
 - c. aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. badan usaha milik daerah
 - e. pendidik;
 - f. peserta didik;
 - g. pekerja;
 - h. pamong Kelurahan; dan/atau
 - i. masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, melalui kegiatan:
 - a. tes urin, darah atau rambut; dan
 - b. wawancara.
- (2) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir oleh Tim Terpadu dengan melibatkan instansi vertikal, Perangkat Daerah terkait Satuan Tugas dan/atau relawan anti Narkotika.
- (3) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:

- a. berkala setiap tahun; atau
 - b. insidentil;
- (4) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada setiap orang yang terindikasi sebagai pengguna yang berasal dari:
- a. pejabat publik;
 - b. aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. pendidik;
 - d. peserta didik;
 - e. pekerja;
 - f. pamong Kelurahan; dan
 - g. masyarakat umum.
- (5) Fasilitasi pemeriksaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
- a. rumah sakit umum Daerah;
 - b. Badan Narkotika Nasional; atau
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam hal deteksi dini dilakukan secara insidentil, pemeriksaan deteksi dapat dilakukan di lokasi luar fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 5.
- (7) Pelaksanaan tes urin, darah atau rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tata cara pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditemukan adanya indikasi penggunaan dan/atau peredaran Narkotika, Tim Terpadu menindaklanjuti temuan melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Antisipasi Dini Pasal 10

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai upaya tangkal melalui pemetaan ancaman, pengamanan wilayah, pencegahan peredaran masuk, yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Kegiatan koordinasi P4GNPN di Daerah;
- b. pemetaan wilayah rawan P4GNPN; dan
- c. penyediaan data dan informasi mengenai P4GNPN.

Pasal 11

- (1) Kegiatan koordinasi P4GNPN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui koordinasi dengan instansi penegak hukum, instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan Tim Terpadu melaksanakan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi;
 - b. analisis; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan Tim Terpadu melakukan penyediaan data dan informasi mengenai P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat data atas kegiatan:
 - a. Pencegahan;
 - b. pemberantasan; dan
 - c. rehabilitasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbarui setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Penyediaan data dan informasi mengenai P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi pelaksana penyajian data dan informasi;
 - c. Tim Terpadu Kemantren;
 - d. Satuan Tugas Kelurahan; dan
 - e. instansi terkait lainnya.

Bagian Keempat

Penanganan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi P4GNPN berupa penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terhadap penyalah

guna, pecandu, dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika.

- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tempat rentan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. rehabilitasi;

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pengawasan tempat rentan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tempat rentan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat melibatkan Tim Terpadu, instansi vertikal di daerah, unsur Kepolisian, unsur Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah terkait, masyarakat dan/atau lembaga swasta.

Bagian Kelima

Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. membentuk wadah peran serta masyarakat untuk mengantisipasi Penyalahgunaan Narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan;
 - b. melakukan sosialisasi terkait dampak buruk, penanganan dan pelaporan terkait penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. kerja sama atau kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan/atau sukarelawan;
 - e. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - g. memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah; dan
 - h. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama; dan/atau
 - i. melakukan rehabilitasi dalam bentuk intervensi berbasis masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan

oleh Satuan Tugas.

- (3) Masyarakat yang memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapatkan perlindungan hukum.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan wadah masyarakat dalam rangka Antisipasi Dini dan Pencegahan.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. forum koordinasi;
 - b. relawan anti narkoba;
 - c. pusat pelaporan dan informasi; dan/atau
 - d. wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan relawan, penggiat, atau kader anti penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Pembentukan wadah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap pecandu Narkotika dalam bentuk:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan/atau
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit umum Daerah; dan/atau
 - c. lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pengobatan dan/atau perawatan berupa rawat jalan atau rawat inap berdasarkan hasil

asesmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. asesmen dan diagnosis psikososial;
 - b. motivasi dan intervensi psikososial;
 - c. perawatan dan pengasuhan bagi klien anak;
 - d. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - e. bimbingan mental spiritual;
 - f. bimbingan jasmani;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. evaluasi berkala; dan/atau
 - i. rujukan.
- (3) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kebutuhan klien berdasarkan hasil asesmen.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan layanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. optimalisasi teknologi informasi;
 - c. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang kompeten; dan
 - d. kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 22

Selain fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pelayanan rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh:

- a. instansi pemerintah;
- b. instansi swasta;
- c. lembaga masyarakat; dan/atau
- d. rehabilitasi berbasis masyarakat.

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan penanganan pasca rehabilitasi kepada penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi melalui kegiatan:

- a. pendampingan berkelanjutan; dan
- b. pengawasan dan pembinaan pasca rehabilitasi.

Pasal 24

- (1) Pendampingan berkelanjutan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. konseling individu;
 - b. terapi kelompok;
 - c. pelatihan Vokasional;
 - d. kunjungan rumah; dan/atau
 - e. dukungan keluarga.
- (2) Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga masyarakat dan/atau agen pemulihan.
- (3) Pemberian pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pemberi layanan rehabilitasi atau dapat bekerjasama dengan petugas di lembaga rehabilitasi swadaya masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pembinaan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (2) Pengawasan dan pembinaan dapat dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi berupa pelayanan untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. memperoleh rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. Reintegrasi Sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika pasca Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk dapat tetap pulih, produktif, dan berfungsi sosial.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan Vokasional.
- (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lembaga pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara; atau
 - b. Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 27

- (1) Wali Kota membentuk Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada tingkat:
 - a. Daerah; dan
 - b. Kemantren
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. pihak yang memiliki kepedulian terhadap P4GNPN.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua : Wali Kota
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional di daerah.
 - d. sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah di Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 2. unsur Kepolisian di Daerah;
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan/atau
 4. unsur instansi vertikal di daerah.

Pasal 29

- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu tingkat Kemantren sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua : Mantri Pamong Praja;
 - b. wakil ketua : Mantri Anom;
 - c. anggota :
 1. kepala unit pelaksana teknis Perangkat Daerah;
 2. lurah;
 3. unsur kepolisian di Kemantren; dan/atau
 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kemantren.

BAB VI
PEMBENTUKAN KELURAHAN BERSINAR

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di tingkat Kelurahan dalam tahap pembangunan komitmen.
- (2) Lurah membentuk Satuan Tugas Kelurahan Bersinar di tingkat Kelurahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan Kelurahan Bersinar.
- (3) Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. seksi-seksi, yang terdiri atas:
 1. seksi pencegahan;
 2. seksi pemberantasan; dan
 3. seksi rehabilitasi.
- (4) Satuan Tugas Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur paling sedikit:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kelurahan; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengedukasi dan mengelola kegiatan dalam Pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Kelurahan dengan berkoordinasi dengan Tim Terpadu dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat.
 - b. menyusun perencanaan program Kelurahan Bersinar;
 - c. melaksanakan program Kelurahan Bersinar; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan program Kelurahan Bersinar.
- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas:
 - a. pelaksanaan Rencana Aksi Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Mantri Pamong Praja melakukan pembinaan dan pengawasan atas:

- a. pelaksanaan Rencana Aksi Daerah di Kemantren dan
- b. penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Kemantren dan Kelurahan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. insidentil.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi P4GNPN atau kunjungan lapangan.
- (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal adanya:
 - a. pengaduan dari masyarakat;
 - b. temuan atas Pengawasan berkala yang harus ditindak lanjuti; dan/atau
 - c. kondisi khusus yang mengharuskan dilakukan inspeksi lapangan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Lurah melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Mantri Pamong Praja.
- (2) Mantri Pamong Praja melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Kemantren kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Daerah kepada Gubernur.

Pasal 34

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem informasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 35

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 digunakan menjadi bahan masukan untuk:

- a. penyusunan Rencana Aksi Daerah periode berikutnya; dan
- b. bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal...,
Ttd.
HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
Ttd.

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN... NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR...TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

I. UMUM

Secara konstitusional, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan menjamin hak masyarakat atas kesehatan serta lingkungan yang aman sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan ancaman nyata terhadap hak tersebut, sehingga pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan. Secara normatif, pengaturan mengenai narkotika dan prekursor narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa upaya P4GNPN merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta membuka ruang bagi daerah untuk melakukan fasilitasi melalui kebijakan dan dukungan program.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan kualitas sumber daya manusia. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada kota-kota besar metropolitan, tetapi telah menjangkau kota pendidikan dan kota wisata, termasuk Kota Yogyakarta. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, meliputi gangguan kesehatan fisik dan mental, peningkatan tindak kriminalitas, disintegrasi keluarga, serta penurunan produktivitas generasi muda. Sebagai bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta memiliki karakteristik demografis yang unik. Kota ini dikenal sebagai kota pelajar dengan ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang tinggal di hunian sementara seperti kos dan apartemen. Mobilitas penduduk yang tinggi, heterogenitas sosial, serta intensitas interaksi antarwilayah menjadikan kota ini memiliki tingkat kerentanan yang relatif lebih besar terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Perkembangan modus operandi peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika juga semakin kompleks dan adaptif. Transaksi tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem distribusi terselubung. Sasaran peredaran semakin menasar usia produktif, termasuk pelajar dan mahasiswa. Selain narkotika, penyalahgunaan prekursor narkotika dan psikotropika tanpa resep dan penggunaan zat adiktif lainnya menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan karena relatif lebih mudah diakses. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan upaya pencegahan yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan represif oleh aparat penegak hukum,

tetapi juga pendekatan preventif dan rehabilitatif yang terintegrasi di tingkat daerah. Pemerintah kota memiliki peran strategis dalam membangun sistem pencegahan berbasis masyarakat, pendidikan, dan keluarga, serta dalam mendukung rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur fasilitasi P4GNPN diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan pada daerah dalam urusan kesehatan, sosial, pendidikan, dan ketertiban umum. P4GNPN berada dalam irisan kewenangan tersebut sehingga secara yuridis menjadi domain yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GNPN secara eksplisit mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan fasilitasi P4GNPN, termasuk melalui pembentukan kebijakan dan regulasi daerah. Hal ini menjadi dasar administratif dan normatif bagi penyusunan Perda sebagai instrumen hukum yang mengikat dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan program.

Secara lebih spesifik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GNPN mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan fasilitasi P4GNPN yang meliputi:

- a. Pembentukan regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah.
- b. Penyusunan kebijakan daerah
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi
- d. Deteksi dini
- e. Pemberdayaan masyarakat
- f. Rehabilitasi medis dan sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tersebut secara normatif mendorong pembentukan produk hukum daerah sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi P4GNPN yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Artinya, secara normatif telah ada mandat administratif bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan P4GNPN dalam bentuk regulasi.

Meskipun pelaksanaan fasilitasi P4GNPN telah dilakukan melalui program perangkat daerah dan didukung regulasi teknis, hingga saat ini Kota Yogyakarta belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Ketidadaan regulasi daerah yang bersifat mengikat menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya terintegrasi, belum memiliki standar kewajiban lintas sektor, serta belum didukung pengaturan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba menjadi kebutuhan mendesak dan strategis. Raperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pencegahan berbasis masyarakat, serta melindungi generasi muda dan masyarakat Kota Yogyakarta dari ancaman penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “outbound” adalah kegiatan pembelajaran di luar ruangan yang dirancang untuk membangun karakter, kerja sama, kepemimpinan, dan kesadaran bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui metode partisipatif dan edukatif seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perlombaan” adalah kegiatan kompetisi yang bersifat edukatif dan preventif dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, seperti lomba pidato, jalan sehat, cipta lagu, dan desain;

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “satuan tugas relawan anti Narkotika” adalah satuan tugas anti Narkotika yang berada di tingkat Kelurahan.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “instansi berwenang” meliputi Badan Nasional Narkotika Provinsi/Badan Nasional Narkotika Kota, Kepolisian dan sebagainya.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud “wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika” adalah kawasan yang diidentifikasi oleh masyarakat, lurah dan jajaran serta aparat penegak hukum dengan memperhitungkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan kawasan, upaya pengurangan pasokan narkoba dan upaya pengurangan permintaan narkoba yang dilakukan Kelurahan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “Intervensi Berbasis Masyarakat” adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan memanfaatkan fasilitasi dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Instansi Swasta” meliputi rumah sakit swasta, klinik dan layanan kesehatan swasta lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Lembaga Masyarakat” meliputi lembaga swadaya masyarakat, pondok pesantren dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf d

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud agen pemulihan adalah orang atau masyarakat yang tinggal di Kelurahan yang terpilih melalui berbagai pertimbangan dan telah mendapatkan pelatihan/pembekalan sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR